

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini banyak fakta menunjukkan bahwa tidak semua orang yang mendirikan Perseroan Terbatas (PT) memahami problem dalam menjalankan PT dari segi hukum. Sehingga tidak heran jika banyak perseroan yang akhirnya gulung tikar bukan hanya karena risiko internal maupun eksternal, kebanyakan masih belum memahami konsekuensi hukum yang melekat dan berlaku bagi PT.¹ Keuntungan yang dikejar ternyata tidak dibarengi dengan kemampuan menjalankan perusahaan berdasarkan aturan dan dampak yang ditimbulkan. Menjalankan perseroan bukan sebatas persoalan manajemen keuangan tetapi setiap tindakan yang diambil dalam mengelola perseroan juga memiliki implikasi hukumnya.

Setiap orang yang menjalankan usaha, selalu mencari jalan untuk memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dari yang sebelumnya. Demikian juga dalam mendirikan bentuk-bentuk usaha perdagangan, semisal PT.² Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk usaha perdagangan yang kehadirannya tidak dapat diabaikan. Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk yang paling ideal dijalankan di Indonesia. Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala mikro, menengah maupun berskala besar merupakan modal yang paling banyak dan

¹ Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi Rups Komisaris dan Perseroan Terbatas Agar Terhindar dari Jerat Hukum*, Jakarta: Raih Asa Sukses, ,2011, hlm 6.

² Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, hlm 1.

paling lazim dilakukan. Oleh sebab itu Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini.

Dunia praktis menunjukkan bahwa ada kalanya kegiatan usaha adalah unik dan bahwa ada orang-orang tertentu yang hanya ingin menyerahkan bagian dari harta kekayaannya untuk melakukan suatu kegiatan usaha tanpa ia sendiri ingin terlibat di dalamnya.³ Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas.” Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero atau saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang saham yang “peran dan tanggungjawab”nya hanya sebatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.⁴ Perseroan Terbatas (PT) lazim disebut juga *Naamloze Vennootschaap* (NV), dimana Perseroan lahir dari keinginan kehendak para penanam modal untuk secara bersama-sama mendirikan suatu badan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Modal perseroan terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan dan perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Kata “perseroan” menunjuk pada modalnya yang terdiri atas sero (saham) sedangkan kata “terbatas” menunjuk pada pertanggungjawaban pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan yang dimilikinya. Perseroan memiliki hak, kewajiban, dan harta

³ *Ibid.* hlm 6

⁴ Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm.31.

kekayaan tersendiri, yang terpisah dari hak, kewajiban, dan harta kekayaan para pendiri atau pemegang sahamnya. Harta kekayaan perseroan dapat terwujud dalam berbagai bentuk kebendaan, baik yang berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, serta yang berwujud maupun yang tidak berwujud (hak-hak), sepanjang perseroan memenuhi syarat sebagai subjek hukum dari pemilik kebendaan tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 disebutkan bahwa:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum dimana keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, baik itu pemegang saham maupun pengurusnya. Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban sama seperti manusia pribadi, sebagai gabungan hak dan kewajiban maka badan hukum mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus walaupun pendirinya. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban atau untuk membayar hutang-hutangnya maka tidak dapat mengambil dari kekayaan pengurus atau pendirinya.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum, lahir dan diciptakan berdasarkan proses hukum (*created by a legal process*). Oleh karena itu proses penghentiannya atau pembubarannya juga harus melalui proses hukum. Seperti yang dikatakan oleh Mc Oliver dan EA Marshal, *only be destroyed by a legal process*. Oleh karena itu, kehancurannya mesti juga melalui proses hukum.⁵ Lebih dari itu, Perseroan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi tujuan tentang pembentukan sebuah Perseroan Terbatas, yaitu bahwa perusahaan menjadi bagian terpisah dari orang yang membentuknya atau menjalankannya, dimana perusahaan tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan aktivitasnya bukan kepada orang lain yang memiliki atau menjalankannya.

Mengingat PT adalah *artificial person* yaitu subyek hukum buatan manusia, maka PT tidak nyata atau riil, oleh karena itu agar PT dapat bertindak sebagai subyek hukum sebagaimana manusia perlu organ sebagai alat bagi badan hukum PT untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.⁶ Sehubungan dengan hal tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya PT diwakili oleh organ Direksi, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 543.

⁶ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Jakarta: Total Media, 2009, hlm. 4.

Pengaturan mengenai pembubaran perseroan terbatas dalam UUPT masih terdapat kesulitan dalam penerapannya, salah satunya adalah mengenai cara atau prosedur penyelesaian apabila terjadi perbedaan pendapat antara pemegang saham dalam pembubaran perseroan terbatas yang semestinya sudah tidak layak beroperasi. Dalam hal perbedaan pendapat pemegang saham yang tidak terpenuhi kata sepakat, biasanya dilakukan pengajuan permohonan pembubaran perseroan terbatas melalui pengadilan negeri. Proses pembubaran melalui pengadilan negeri sesuai dengan Pasal 146 ayat (1) Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur suatu ketentuan mengenai pembubaran PT, yaitu :

- a. Berdasarkan keputusan RUPS;
- b. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. Telah dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. Harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. Telah dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang memberi *legal standing* atau *legitima persona standi in judicio* kepada kejaksaan mengajukan pembubaran dengan alasan

perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan.⁷

Undang-undang ini tidak menentukan secara spesifik siapa atau pihak mana saja yang digolongkan pihak yang berkepentingan. Akan tetapi alasan permohonan pembubaran dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan hanya sebatas akta pendirian yang mana ditemukannya cacat hukum pada akta pendirian seperti adanya kesalahan dalam anggaran dasar pendirian perseroan yang membuat pendirian itu tidak sah secara hukum.⁸ Maksud dari pihak yang berkepentingan disini adalah para pendiri, pemegang saham, anggota direksi atau dewan komisaris maupun kreditor.⁹

Direksi atau Dewan Komisaris Selain kejaksaan dan pihak yang berkepentingan Pasal 146 ayat (1) huruf c, memberi kapasitas legal standing juga kepada pemegang saham, direksi dan dewan komisaris untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan kepada Pengadilan Negeri. Dasar alasan permohonan yang dapat mereka ajukan hanya terbatas pada alasan “perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”. Salah satu kasus pembubaran PT berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri adalah PT. Sulasindo Niagatama. Ini bermula dimana pada tanggal 12 November 2013, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas (PT) terhadap PT. Sulasindo

⁷ *Ibid.* hlm. 550.

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 108.

⁹ *Ibid.* hlm 110.

Niagatama yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik. Dilakukannya permohonan pembubaran Perseroan Terbatas (PT) karena PT. Sulasindo Niagatama telah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau melanggar peraturan perundang-undangan dengan melakukan penjualan faktor pajak fiktif sehingga merugikan pendapatan negara hampir Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah).¹⁰

Pendirian PT. Sulasindo Niagatama berdasarkan Akta No. 447 pada tanggal 18 November 2007 dihadapan Notaris Margaretha, S.H. PT. Sulasindo Niagatama yang berkedudukan di Gresik ini melakukan kegiatan usaha dalam bidang pembangunan sebagai pengembang, perdagangan, distributor alat-alat perkantoran, transportasi darat (ekspedisi) serta jasa pengiriman barang. Namun pada tahun 2008 hingga Agustus 2012 PT. Sulasindo Niagatama, menerima faktur pajak dari beberapa perusahaan dalam Negeri, kemudian PT. Sulasindo Niagatama menerbitkan faktur pajak untuk digunakan oleh beberapa Perusahaan. Semua pembayaran pajak dibayarkan seolah-olah dan atas nama PT. Sulasindo Niagatama yang melakukan impor barang dari luar negeri, kemudian faktur pajak tersebut diserahkan oleh PT. Sulasindo Niagatama kepada perusahaan yang memesan Faktur Pajak.

PT. Sulasindo Niagatama membuat rekayasa seolah-olah telah melakukan penjualan barang sesuai dengan Faktur Pajak yang dikeluarkan tetapi pada kenyataannya tidak pernah dilakukan transaksi. PT. Sulasindo

¹⁰ <http://www.surabayapost.co.id/19/10/2012/Penerbitan-Faktur-Pajak-Fiktif-Rugikan-Negara-Rp118Miliar> (diakses pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018, pukul 23.12)

Niagatama membuat rekayasa tersebut dengan cara melakukan transfer kembali ke rekening pribadi wajib pajak pengguna faktur pajak fiktif berdasarkan sejumlah uang yang tercantum dalam faktur pajak setelah mendapatkan kesepakatan jumlah pembayaran atas penerbitan faktur pajak tersebut. Beberapa hari kemudian Direktur perusahaan yang membeli, mentransfer sejumlah uang beserta fee yang telah disepakati kepada PT. Sulasindo Niagatama. Dari peristiwa inilah, pengajuan permohonan yang diajukan oleh pihak kejaksaan selaku pengacara negara akibat telah dilakukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam menjalankan PT.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penyusunan dalam proposal skripsi dengan judul **“Analisis Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Pengadilan Negeri”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk-bentuk Pelanggaran terhadap Undang-undang dan Kepentingan Umum yang dapat diajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas?
2. Upaya Hukum apa yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang diajukan Permohonan Pembubaran Melalui Pengadilan Negeri ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran terhadap undang-undang dan kepentingan umum yang dapat diajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas.

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang diajukan permohonan pembubaran melalui Pengadilan Negeri.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan permohonan pembubaran perseroan terbatas Sulasindo Niagatama berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian–penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan umum Perseroan Terbatas

1.5.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Konsep perseroan terbatas dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 yang memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan

adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.¹¹ Saham-saham yang menjadi modal pendirian Perseroan Terbatas dapat diperjual-belikan sehingga perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu melakukan pembubaran perusahaan. Pengertian PT atau Perseroan Terbatas juga dapat diartikan sebagai badan usaha yang melakukan persekutuan modal (saham) dengan kemampuan mengatur saham dimana para pemilik modal mempunyai tanggungjawab sesuai dengan besar saham miliknya.

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 109. (Selanjutnya disingkat Abdulkadir I)

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.¹² Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.¹³ Zaeni Asyhadie mengatakan bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah “Terbatas” didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.¹⁴

1.5.1.2 Pendirian Perseroan Terbatas

Sebagai konsekuensi dari dianutnya paham yang dianut Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Perjanjian, maka Pasal 7 Ayat (1) UUPT mensyaratkan bahwa PT harus didirikan dua orang atau lebih. Istilah orang di sini bermakna orang perorangan (*natural person*) atau badan hukum (*legal*

¹² Soedjono Dirjosisworo, “*HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*”, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm. 48

¹³ H.M.N. Purwosutjipto, “*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*”, Jakarta: Djambatan, 1979, hlm. 85.

¹⁴ Zaeni Asyhadie, “*Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 41

entity). Dengan demikian pemegang saham PT dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum.¹⁵ Untuk mendirikan suatu Perseroan terbatas harus dipenuhi syarat dan prosedur yang berlaku supaya pendirian Perseroan sah sebagai badan hukum.

Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UUPT adalah sebagai berikut:

- a. Pendiri minimal 2 orang atau lebih (Pasal 7 Ayat (1))
- b. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia
- c. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (Pasal 7 Ayat 2 & Ayat 3)
- d. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum dan diumumkan dalam BNRI (Pasal 7 Ayat 4)
- e. Modal dasar minimal Rp. 50jt dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (Pasal 32, Pasal 33)
- f. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (Pasal 92 Ayat 3 & Pasal 108 Ayat 3)
- g. Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA

Prosedur pendirian Perseroan terbatas menurut UUPT mempunyai beberapa tahap yang harus dilakukan

¹⁵ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta : Mega Poin, 2000, hlm 11.

antara lain, tahap pembuatan akta, pengesahan, pendaftaran dan pengumuman, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Pembuatan Akta

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Di samping itu PT harus didirikan dengan akta otentik dalam hal ini oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris, yang di dalamnya memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya. Pada saat pendirian dipersyaratkan para pendiri wajib mengambil bagian saham atau modal.

2. Tahap Pengesahan

Setelah dibuat akta pendirian yang di dalamnya memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya, kemudian dimintakan pengesahannya, yaitu pengesahan pemerintah yang dalam hal ini oleh Menteri. Pengesahan ini mengandung arti penting bagi pendirian Perseroan terbatas, karena menentukan kapan Perseroan itu memperoleh status Badan Hukum. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 7 Ayat (6) UUPA, disebutkan bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri, yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Prosedur pengesahan dijelaskan dalam Pasal 9 UUPT yang menyatakan bahwa, untuk memperoleh pengesahan Menteri, para pendiri bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta pendirian Perseroan. Biasanya permohonan pengesahan ini sekaligus ditangani dan diajukan oleh notarisnya yang membuat akta, karena pada umumnya para pendiri tidak mau repot mengurus sendiri pengesahan ini, sehingga biasanya notaris yang membuat akta pendirian sekaligus diminta mengurus pengesahannya. Pengesahan tersebut sesuai Pasal 9 Ayat (2) UUPT harus diberikan paling lama dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima.

3. Pendaftaran dan Pengumuman Di dalam UUPT pendaftaran dan pengumuman dijadikan satu dalam satu bagian ketentuan yaitu bagian ketiga Pasal 21, 22, dan 23. Menurut UUPT yang dimaksud pendaftaran adalah pendaftaran dalam Daftar Perusahaan, yang di dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Daftar Perusahaan" adalah daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Sehingga dengan demikian pendaftarannya dilakukan di Kantor pendaftaran perusahaan yaitu di Kantor Perdagangan dan Perindustrian, yang harus dilakukan untuk memenuhi

kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 3 Tahun 1982. Pendaftaran ini harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.

Ketentuan lebih lanjut pendirian PT setelah didaftarkan yaitu pengumuman ke dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI). Pengumuman ini dilakukan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. Demikian syarat dan prosedur yang harus dipenuhi supaya pendirian dapat memperoleh pengesahan dan legalitas sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*). Syarat tersebut bersifat “kumulatif”, bukan bersifat “fakultatif”. Satu saja dari syarat itu cacat (defect) atau tidak terpenuhi, mengakibatkan pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum.¹⁶

1.5.1.3 Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Sebagai badan hukum, perseroan harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan

¹⁶ Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.18

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2007. Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap “cacat hukum” (*legal defect*), sehingga keberadaannya “tidak valid” (*invalidate*).

Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa perseroan merupakanlah suatu subjek hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat suatu perikatan. Subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua macam, yaitu:¹⁷

- a. Orang pribadi (Belanda: *naturlijk person* atau Inggris: *natural person*)
- b. Badan hukum (Belanda: *rechtspersoon* atau Inggris: *legal entity*).

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “*separate patrimony*”, yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik.

¹⁷ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm. 17.

Karakteristik kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.¹⁸ Dari uraian pengertian perseroan di atas, sangat jelas sekali perseroan sebagai kumpulan (akumulasi) modal yang mengandung karakteristik sebagai berikut:¹⁹

A. Badan hukum, dapat dilihat dari ciri-ciri antara lain:

1. Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila perseroan belum ada pengesahan maka statusnya belum sebagai badan hukum dan segala tanggung jawab dan kewajibannya sama halnya dengan perserkutuan firma.
2. Perseroan merupakan bentuk organisasi yang teratur, ada rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris
3. Memiliki harta kekayaan sendiri, berarti mengenal adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan
4. Dapat melakukan hubungan hukum sendiri, atas nama perseroan

¹⁸ Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Jakarta : Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm. 191.

¹⁹ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 105-106.

5. Mempunyai tujuan sendiri, yaitu mencari keuntungan.

B. Tanggung jawab pemegang saham terbatas,

1. Maksudnya terbatas pada nilai saham yang diambalnya, kecuali dalam hal:

2. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi

3. Pemegang saham memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi

4. Terlibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan perseroan dan menggunakan kekayaan perseroan; dan

5. Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan sehingga Perseroan tidak dapat melunasi utang-utangnya.

C. Berdasarkan perjanjian:

1. Didirikan oleh 2 (dua) orang (perorangan atau badan hukum) atau lebih

2. Adanya kesepakatan para pihak yang mendirikan Perseroan

3. Kewajiban mengambil bagian pada saat pendirian.

D. Melakukan kegiatan usaha;

E. Modal terbagi atas saham-saham (akumulasi modal)

F. Jangka waktu dapat tidak terbatas.

1.5.1.4 Tanggung Jawab Perdata Badan Hukum Perseroan Terbatas

Jika PT sudah mendapatkan predikat sebagai badan hukum, maka PT diakui sebagai subjek hukum mandiri.²⁰ Ada beberapa teori yang membahas tentang keberadaan PT sebagai badan hukum. Salah satu di antaranya adalah teori Organ yang mengemukakan bahwa PT diwakili oleh organ atau manajemennya.²¹ Hal ini berarti pertanggung jawaban PT dapat dituntut kepada direksi yang sehari-harinya mengelola PT. Namun hal yang perlu ditekankan disini bahwa secara teknis yuridis yang tetap diminta bertanggungjawab adalah PT sebagai badan hukum, walaupun nanti dalam praktiknya PT akan diwakili oleh direksi. Sedangkan pemilik perusahaan atau pemegang saham mempunyai tanggung jawab sebesar modal yang dimasukkannya, seperti yang dikemukakan oleh R.Soekardono, bahwa tiap-tiap persero hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukkannya ke dalam PT.²² Pemegang saham dapat dimintai pertanggung jawaban sepanjang pemegang saham memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi dijelaskan dalam Pasal 3 UUPT.

²⁰ Rudi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti 1995

²¹ Chidir ali, *Badan Hukum*, Bandung : Alumni, 1986, hlm29

²² R.Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia jilid I*, Jakarta: Rajawali, 1981, hlm128

Mengingat adanya pembatasan tanggung jawab dari para persero, maka sebagai salah satu syarat pendirian PT harus ada modal yang telah dicantumkan dalam anggaran dasar PT. tindakan direksi dapat menjadi tanggung jawab PT sepanjang perbuatan tersebut sesuai dengan wewenangnya yang tercantum dalam AD PT, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan PT . dalam Pasal 11 UU PT disebutkan :

1. perseroan menyatakan dengan tegas menerima.
2. perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang dibuat oleh pendiri.
3. perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Pada umumnya dalam AD PT telah dijabarkan wewenang dan tugas direksi bahkan dalam perbuatan hukum tertentu , harus ada persetujuan dari dewan komisaris. Oleh karena itu, direksi sebagai wakil PT pada dasarnya mendapat kuasa dari PT itu sendiri. Jadi, dalam hal ini berlaku asas menjalankan kuasa yakni tidak boleh melampaui apa yang diberikan kepadanya, seperti tercantum pada Pasal 1797 KUH Perdata. Jika direksi melakukan tindakan diluar batas wewenangnya maka direksi pula yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pribadi (Pasal 85 UUPt).

Tanggung jawab perdata Badan Hukum PT, hanya sebatas apa yang diberikan atau dijabarkan dalam Anggaran Dasar PT. Diluar itu adalah tanggung jawab direksi sebagai pemegang kuasa dari PT sebagai badan hukum . Sedangkan untuk persero hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetujui dalam pendirian PT.

1.5.1.5 Organ Perseroan

Perseroan memiliki struktur organisasi yang memiliki kewenangan masing-masing, sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 2007 memberikan pengertian bahwa RUPS adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undangundang ini dan atau anggaran dasar. Pada dasarnya RUPS merupakan suatu forum yang dimiliki pemegang saham untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan kegiatan perseroan, karena dalam RUPS, pemegang saham sebagai pemilik perseroan memiliki fungsi pengawasan atas

jalannya kepengurusan perseroan yang dilakukan direksi. Melalui RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan, RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat, keputusan mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat dalam RUPS sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 75 UU No. 40 Tahun 2007. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan direksi atau dewan komisaris, namun bukan berarti RUPS merupakan organ tertinggi dalam perseroan. Kedudukan RUPS sebagai salah satu organ perseroan adalah sama dengan organ perusahaan yang lain seperti direksi dan dewan komisaris. RUPS, direksi dan dewan komisaris adalah sederajat. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari direksi dan dewan komisaris. Masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki.

2. Komisaris

Pengertian dewan komisaris dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 40 Tahun 2007 adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas dewan komisaris berdasarkan Pasal 108 Ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selanjutnya penjelasan Pasal 108 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan.

3. Direksi

Pengertian direksi dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 adalah organ perseroan yang berwenang dan

bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Menjalankan kepengurusan perseroan merupakan tugas utama direksi, dimana direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 92 Ayat 1 dan 2 UU No. 40 Tahun 2007.

1.5.2 Tinjauan Tentang Pembubaran Perseroan Terbatas

Hal yang diharapkan oleh para pengusaha adalah melihat badan usaha PT yang telah didirikan terus berjalan. Sebagaimana diketahui, idealnya salah satu ciri utama dari suatu perusahaan adalah aktivitasnya dilakukan secara terus menerus. Namun, dalam kenyataannya yang sering terjadi antara harapan dengan kenyataan yang berbeda di lapangan. Demikian juga halnya untuk badan usaha PT hampir dapat dipastikan tidak ada sedikit pun di benak para pendiri PT,

yang berniat membubarkan PT yang telah didirikannya.²³ Tetapi hal itu dapat terjadi. Namun demikian, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pembubaran PT pembentuk Undang-undang mencantumkan ketentuan tentang pembubaran dan likuidasi PT.

1.5.1.6 Alasan Pembubaran Perseroan Terbatas

Secara implisit dalam UUPT disebutkan paling tidak ada tiga alasan untuk membubarkan PT seperti yang diuraikan di bawah ini

1. Berdasarkan keputusan RUPS

Hal ini dijabarkan dalam Pasal 114 butir a UUPT, perseroan bubar karena keputusan RUPS. Jadi, dis ini tampak bahwa bila para pemegang saham eksistensi PT dianggap sudah tidak memadai lagi, maka para pemegang saham dapat membawa masalah tersebut ke forum RUPS. Direksi sebagai pihak yang mengetahui secara konkret kondisi perusahaan pun dapat mengusulkan kepada RUPS untuk melakukan pembubaran perseroan. Tepatnya dalam Pasal 115 ayat 1 UUPT dikemukakan, direksi dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS. Jika ditelusuri lebih jauh alasan forum RUPS mengambil keputusan untuk membubarkan PT antara lain karena

²³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2006, hlm 79.

maksud dan tujuan pendirian PT seperti yang dicantumkan dalam AD PT tidak terpenuhi lagi karena itu pilihan yang tepat adalah membubarkan PT. Namun untuk mengambil keputusan agar memenuhi persyaratan yuridis harus memenuhi kourum. Dalam Pasal 76 UUPT disebutkan dalam hal penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan , keputusan RUPS sah. Apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili. Paling sedikit tiga per empat bagian dari jumlah suara tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 77 UUPT dikemukakan bahwa setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah dan dibubuhi tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit satu oleh pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Hal lain yang menyebabkan para pemegang saham ingin membubarkan PT adalah karena modal dasar yang diwajibkan oleh UU sudah berkurang Berangkat dari alasan-alasan tersebut, sesuai dengan kewenangan yang ada pada RUPS sebagai organ tertinggi dalam PT maka pembubaran PT menjadi salah satu kewenangan yang dimiliki oleh RUPS.²⁴

2. Jangka Waktu Berdirinya PT Habis

²⁴ *Ibid.*, hlm 80.

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 114 butir b UUPT, perseroan bubar karena jangka waktu berdirinya yang ditentukan dalam AD PT telah berakhir. Pada gilirannya dalam AD ditentukan jangka waktu berdirinya suatu PT. Masalah ini pun ditegaskan dalam UU PT yang mengemukakan bahwa dalam AD PT sekurang-kurangnya harus memuat jangka waktu berdirinya perseroan. Bila AD PT dikaji secara seksama, maka terlihat bahwa masalah jangka waktu berdirinya PT ada beberapa variasi yakni 30, 75 tahun. Dan bahkan dalam AD PT ada juga yang menyebutkan bahwa jangka waktu berdirinya PT dalam waktu tidak terbatas. Apa alasan ditetapkannya waktu 30, 75 tahun tidak begitu jelas. Mungkin ini ada kaitannya dengan perhitungan bisnis, bahwa jangka waktu tersebut diharapkan sudah mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Dalam jangka waktu berdirinya PT seperti yang tercantum dalam AD sudah habis, sebenarnya masih ada beberapa alternatif yang bisa ditempuh oleh para pengurus PT seperti dalam Pasal 116 UUPT. Maka jika para pemegang saham perusahaan dalam keadaan baik, bisa mengajukan permohonan perpanjangan ke Menteri Hukum

Dan HAM. Jika tidak begitu baik memang tak ada pilihan kecuali membubarkan perusahaan.²⁵

3. Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Adapun alasan bubarnya perseroan dijabarkan dalam Pasal 146 UUPA, Pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan atas:

1. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.²⁶
2. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian.
3. Permohonan pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan.

1.5.1.7 Likuidasi

Bila PT bubar, maka secara yuridis PT tidak ada lagi oleh karena itu harus dibentuk TIM likuidasi untuk membereskan seluruh tagihan maupun piutang PT.²⁷ Pembubaran Perseroan wajib diikuti dengan likuidasi yang

²⁵ *Ibid.*, hlm. 82.

²⁶ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 158.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 83.

dilakukan oleh likuidator dan kurator (Pasal 142 ayat 2 UUPT).

Dalam hal perseroan bubar, likuidator dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari wajib :

- a. Mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- b. Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara RI
- c. Mengumumkan dalam dua surat kabar harian
- d. Meberitahukan kepada Menteri Kehakiman

Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka bubarnya perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Apabila likuidator lalai mendaftarkan perseroan yang bubar itu, maka likuidator secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga (Pasal 148 ayat 2 UUPT). Perseroan yang bubar tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Tindakan pembersan tersebut meliputi :²⁸

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan
- b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan
- c. Pembayaran kepada para kreditur

²⁸ Abdulkadir I, *Op.Cit.*, hlm 79

- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham
- e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Apabila tidak ditunjuk likuidator, maka Direksi bertindak selaku likuidator. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab Direksi berlaku pula bagi likuidator (Pasal 142 ayat 6 UUPT). Apabila likuidator tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, atau dalam hal hutang perseroan melebihi kekayaan perseroan, maka atas permohonan satu orang atau lebih yang berkepentingan, atau atas permohonan Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat likuidator baru (Pasal 151 ayat 1 UUPT).

Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atas likuidasi yang dilakukan. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara hasil akhir proses likuidasi serta mengumumkannya dalam dua surat kabar harian. Sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukkan bagi pemegang saham (Pasal 152 UUPT).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.²⁹ Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya sesuai penelitian hukum dibedakan menjadi dua penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif sesuai dengan judul penelitian saya. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, atau penelitian perpustakaan atau studi dokumen.³⁰ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia³¹

1.6.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini guna membantu penelitian, maka data yang diambil adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 57 (Selanjutnya disingkat Abdulkadir II)

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 24

³¹ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012 hlm.118

berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.³²

Data sekunder bersumberkan dari beberapa bahan-bahan hukum yang jenis datanya yaitu :

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai berkualifikasi tinggi.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, Ensiklopedia, majalah dan sebagainya.³³

³² *Ibid.*, hlm.106

³³ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.106.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Dan adapun maksudnya sebagai berikut :

1. Studi Pustaka / Dokumen

Studi dokumen merupakan tahap awal dari setiap kegiatan penulisan hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum normatif, merupakan metode pengumpulan data yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi dan interaksi yang dilakukan oleh pihak yang mewawancarai dan pihak yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang lengkap.

1.6.4 Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan

adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁴

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di berbagai ruang baca dan perpustakaan baik di dalam dan di luar fakultas hukum, perpustakaan universitas dan di luar universitas lain, dan perpustakaan daerah.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Desember 2018 sampai bulan Maret 2019. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2018 pada minggu ketiga, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Pengadilan Negeri”**. Yang dalam

³⁴ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm.107

pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini,

Bab Pertama, adalah sebagai bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab selanjutnya, pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dalam skripsi ini.

Bab Kedua membahas tentang bentuk-bentuk pelanggaran Undang-Undang dan kepentingan umum yang dapat diajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas. Bab ini menjelaskan tentang alasan permohonan pembubaran perseroan terbatas akibat pelanggaran terhadap Undang-Undang dan kepentingan umum.

Bab Ketiga membahas tentang Upaya hukum bagi Perseroan Terbatas yang diajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas melalui Pengadilan Negeri. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas Perlindungan Hukum bagi Perseroan Terbatas yang diajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas melalui Pengadilan Negeri dan sub bab kedua membahas tentang upaya hukum bagi Perseroan Terbatas yang diajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas melalui Pengadilan Negeri.

Bab Keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan juga saran untuk permasalahan saran untuk permasalahan dalam skripsi.